

Analysis of the Application of PSAP No. 13 Concerning the Presentation of Financial Statements of the Regional Public Service Board Dr. Saiful Anwar Malang City (Using 2022 Financial Statements with Unaudited Status)

¹Dina Amaliyah, ²Novi Trisnawati, ³Rahmawati

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang,

³RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang

Email: dina.amaliyah.2004226@students.um.ac¹,
novi.trisnawati.fe@um.ac.id², rafilala18@gmail.com³.

Abstract. *This research was conducted to answer suggestions in previously published articles, regarding RSUD Dr. Saiful Anwar has not implemented PSAP in his Financial Statements. In addition, this study also aims to analyze new policies regarding the implementation of PSAP 13 policies in the financial reports of one of the public service agencies of Dr. Saiful Anwar. This research uses a type of descriptive qualitative research. The discussion studied in this research is about PSAP 13 Analysis on the presentation of the Financial Report of RSUD Dr. Saiful Anwar. Data was obtained in three ways, namely Documentation, Interviews, and Observations. The results of this study indicate that the presentation of the financial statements prepared by RSUD Dr. Saiful Anwar has implemented PSAP 13 as a whole. However, there are several differences in terms of presentation in the Operational Report section, these differences are due to RSUD Dr. Saiful Anwar is a hospital that is included in the BLUD category which is directly supervised by SKPD, where each application and practice must be following direct orders from SKPD (Regional Government Work Unit). However, these differences are not a problem, and RSUD Dr. Saiful Anwar continues to do according to what should be implemented. RSUD Dr. Saiful Anwar in presenting his financial statements is done on two bases, namely cash basis and accrual basis. This is done because it refers to the Regulation of the Minister of Finance Number 217/PMK.05/2015 concerning PSAP 13 Government Accounting Standards concerning the presentation of Financial Reports to Regional Public Service Agencies and the Policies contained in the SAP.*

Keywords: *BLU, BLUD, PSAP 13, Accrual Accounting.*

PENDAHULUAN

Hampir semua reformasi yang muncul pada setiap negara disebabkan oleh tuntutan masyarakat kepada negara dengan tujuan agar pemerintah negara dapat menciptakan lingkungan yang adil, baik, sejahtera, efektif, efisien, serta taat pada hukum tentunya (Hajar 2015). Dengan adanya reformasi ini mendorong nilai-nilai inovasi muncul untuk memberikan solusi pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki, salah satunya yaitu pada

instansi pemerintah. Agar pemerintah dapat memberikan kesejahteraan maksimal pada rakyat, maka hadirnya BLU ini menjadi salah satu nilai inovasi yang muncul agar sektor pemerintah dapat melakukan dan memberikan layanan publik yang lebih baik dengan seiring perkembangan. BLU dibentuk untuk menjadi tangan kanan pemerintah supaya dapat lebih fokus, dekat, dan mengetahui apa yang dibutuhkan pada masyarakat (B. S Simanjatak 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 yang sudah diperbarui menjadi PP (Peraturan Pemerintah) No. 74 Tahun 2012 Badan Layanan Umum merupakan instansi dibawah lingkup pemerintah yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disekitarnya dengan menyediakan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam setiap pemberiannya. Setiap kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh instansi BLU (Badan Layanan Umum) menggunakan dasar prinsip efisiensi serta kemanusiaan, sedangkan untuk pengelolaan keuangannya sendiri didasarkan oleh prinsip ekonomi dan juga produktivitas. Selain BLU (Badan Layanan Umum) didirikan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, instansi dalam naungan pemerintahan tersebut juga didirikan guna untuk membantu mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan melalui diberikannya fleksibilitas dalam pengelolaan instansinya, mulai dari keuangan, pelayanan, operasional dan lain-lain. Agar sumber daya manusia didalamnya dapat terdorong dan termotivasi untuk terus bisa kritis berinovasi dalam menjalankan tugasnya, namun juga tetap didalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Contoh salah satu keleluasaan/fleksibilitas tanpa pengecualian-pengecualian dari pola pengelolaan yang diberikan pemerintah pada badan BLU ini, yaitu pendapatan yang didapat dari pelayanannya boleh langsung digunakan untuk belanja atau melakukan hal-hal yang bertujuan

untuk menunjang lembaga instansi tersebut tanpa harus melalui pengesahan oleh Bendahara Umum Negara / Daerah (BUN/BUD). Bahkan BLU (Badan Layanan Umum) diberikan kebebasan dan kewenangan mandiri dalam mengelola pendapatan, kas, investasi sampai pada penentuan standar biaya. Meski begitu, BLU dalam melakukan setiap aktivitasnya harus tetap memperhatikan undang-undang, peraturan-peraturan serta badan-badan yang mengawasinya (RI Kewanas, *et al.*, 2019).

Menurut hasil wawancara bu Rahma bagian akuntansi RSUD Dr. Saiful Anwar Dalam pengelolaannya BLU dan BLUD tidak memiliki perbedaan. BLU dan BLUD merupakan dua instansi yang sama-sama dibentuk untuk menjadi distributornegara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, meski memiliki kemiripan namun dua badan ini berbeda dalam hal laporan pertanggung jawabannya. BLU merupakan suatu badan yang dinaungi langsung dari pusatnya yaitu kementerian. Sedangkan BLUD merupakan suatu badan yang menjadi naungan dari SKP (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Meski begitu untuk seluruh peraturannya, apa yang menjadi kebijakan dari BLU juga menjadi bagian dari kebijakan BLUD.

RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintahan yang digunakan untuk memberikan pelayanan pada bidang Kesehatan

bagi masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. RSUD Dr. Saiful Anwar juga menjadialah satu Rumah Sakit rujukan bagi masyarakat Jawa Timur terutama bagian Selatan. Rumah Sakit tersebut berada pada alamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

RSUD Dr. Saiful Anwar menggunakan istilah UD dengan arti Umum Daerah. Melalui keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No.188/439/KPTS/013/2008, pada tanggal 30 Desember 2008 rumah sakit ini ditetapkan sebagai Badan Layangan Umum Daerah (BLUD). Dengan dinyatakannya menjadi salah satu bagian dari satuan kerja BLUD, maka RSUD Dr. Saiful Anwar mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan BLU maupun BLUD. Dalam penyajian laporan keuangannya, RSUD Dr. Saiful Anwar yang termasuk bagian dari BLUD harus menyusun dan menyajikannya sesuai dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Namun sayangnya, PSAP yang termuat pada Lampiran PP 71 Tahun 2010 masih belum dapat menjawab kebutuhan Satuan Kerja pada bagian keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Maka dari itu, Kementerian Keuangan ikut andil dengan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pada peraturan terbaru Nomor 217/PMK.05/2015 dijelaskan bahwa Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh Lembaga instansi BLUD harus sesuai dan berprinsip pada PSAP No. 13 berbasis akrual dan wajib

diterapkan pada saat penyajian dan pelaporan dari laporan keuangannya pertahun. Menurut peraturannya tersebut, semua badan yang termasuk bagian dari badan satuan kerja BLU maupun BLUD wajib menerapkannya dimulai pada tahun 2016 sesuai dengan tahun keluarnya peraturan itu, dan selambat-lambatnya pada tahun kedua yaitu tahun 2017 (Penulis, 2023).

PSAP 13 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang didalamnya mengatur standar atau acuan mengenai Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Standar tersebut diberikan pemerintah untuk menjadi standar bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan instansi BLU maupun BLUD dalam melakukan pengelolaan keuangannya setelah diberikan fleksibilitas oleh pemerintah. Menurut PSAP 13 BLUD harus melakukan penyajian dan pelaporannya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan agar bentuk pertanggungjawab laporan keuangan tersebut semakin jelas dan menyeluruh, pemerintah bukan hanya menerapkan PSAP 13 pada penyajiannya saja, namun juga menerapkan akuntansi berbasis akrual. Agar dalam penyajian data tersebut akurat dan mempunyai pengaruh yang baik dalam ukuran kinerja keuangannya (M Wartini, *et al.*, 2020).

Latar belakang penulis mengangkat penelitian ini, karena terdapat penelitian yang terdahulu pada tahun 2012 dengan menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar tidak melakukan penerapan SAP dalam pelaporan keuangannya. Selain itu, tentunya masih belum ada juga kajian yang menganalisa terkait Analisis PSAP 13 dalam RSUD Dr. Saiful Anwar ini. Sedangkan RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan salah satu 7 Rumah Sakit Rujukan terbaik di Provinsi Jawa Timur, yang menarik untuk diungkap fakta-faktanya. Penelitian terkait PSAP 13 seharusnya wajib dianalisa atau diteliti kembali dalam penerapannya pada suatu instansi BLU/BLUD, untuk melihat apakah PSAP 13 ini telah diterapkan dengan baik atau belum, karena penyajian laporan keuangan yang baik akan berpengaruh juga pada kinerja keuangan suatu instansi. Maka dari itu, peneliti ingin mengungkap dan mengkaji terkait masalah tersebut dengan judul "**Analysis of the Application of PSAP No. 13 Concerning the Presentation of Financial Statements of the Regional Public Service Board Dr. Saiful Anwar Malang City (Using 2022 Financial Statements with Unaudited Status)**"

Tujuan dilaksanakan penelitian artikel ini, dengan judul "**Analysis of the Application of PSAP No. 13 Concerning the Presentation of Financial Statements of the Regional Public Service Board Dr. Saiful Anwar Malang City (Using 2022 Financial Statements with Unaudited Status)**" antara lain:

1. Membandingkan penerapan PSAP 13 dengan Penyajian Laporan Keuangan milik RSUD Dr. Saiful Anwar menggunakan tahun terbaru.
2. Menganalisis kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk penyajian dan pelaporan laporan keuangan dengan berbasis PSAP Nomor 13.
3. Memperbarui penelitian dengan riset terbaru, "Apakah RSUD Dr. Saiful Anwar telah menerapkan PSAP Nomor 13 dalam penyajian serta pelaporan pada laporan keuangannya?"
4. Menambah referensi bacaan terkait kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kebijakan PSAP Nomor 13.
5. Untuk memenuhi syarat kelulusan dalam mengikuti program MBKM-UM selama satu semester yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang.

LANDASAN TEORI

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Berdasarkan Pasal 2 Bab I menjelaskan mengenai tujuan terciptanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah suatu badan yang digunakan untuk memberikan pelayanan umum yang lebih baik dari segi ekonomis, efektif, efisien, sampai transparannya. BLUD sendiri diberikan fleksibilitas dalam

mengelola usaha atau instansinya, namun tetap harus bertanggung jawab atas asas-asas keadilan, kesusilaan, serta asas kesejahteraan. Hal ini dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan pemerintah daerah dalam mengelola kinerja sumber daya manusia, keuangan, dan produktivitas daerah. Dalam entitas pelaporannya, dikarenakan BLUD merupakan satuan kerja dengan berbadan hukum yang mandiri dalam mengelola kekayaannya, yang juga termasuk pada kekayaan negara maupun daerah yang terpisahkan. Maka BLUD mempunyai karakteristik yang tersendiri, hal ini dijelaskan menurut PSAP Nomor.13 sebagai berikut:

- a. BLUD tercipta dan diatur oleh peraturan maupun undang-undang. Maka apa yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang terikat.
- b. Dana yang digunakan dalam Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari dana APBN atau APBD.
- c. Pimpinan dalam BLUD berasal dari pejabat yang telah diangkat sesuai SK (Surat Kerja) yang dikeluarkan.
- d. Setiap yang apa yang dilakukan oleh BLUD, Instansi tersebut harus melakukan pertanggungjawaban kepada entitas pelaporan yang membawahnya, yang secara tidak langsung BLUD harus melakukan pertanggungjawaban langsung kepada wakil rakyat, terutama pada pihak yang memberikan persetujuan atas anggaran yang dikeluarkan.

Seperti RSUD Dr. Saiful Anwar dalam setiap kegiatannya wajib melaporkan

pertanggungjawaban pada BPKAD Jawa Timur.

- e. Bersedia untuk konsisten memberikan jasa layanan kepada masyarakat, karena BLUD sendiri merupakan badan layanan umum yang mempunyai visi misi dalam pengabdian.
- f. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang membawahnya. Salah satu contohnya adalah, mengelompokkan sumber daya manusia sesuai kategori yaitu PNS, PPPK, dan BLUD.
- g. BLUD meski diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pada instansi masing-masing, Instansi tersebut harus tetap mempertimbangkan segala seuatunya terutama pada dampak yang akan terjadi. Karena BLUD sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pencapaian program pemerintah negeri/daerah.
- h. Audit serta pemberian opini pada laporan keuangan yang dilakukan pada BLUD harus dilakukan oleh audit eksternal.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan pengembangan serta penerapan sistem akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai pedomannya yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP

(Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan). Hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2012 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan umum disusunnya laporan keuangan pada BLUD adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pada pelaporan instansi tersebut atas sumber daya yang diberikan oleh negara/daerah. Informasi tersebut diberikan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam memajukan instansi BLUD tersebut, pihak-pihak tersebut antara lain yaitu, a. Donatur, b. Inversor, c. Kreditor, d. Otoritas Pengawasan seperti BPK, e. Pemerintah, serta f. Masyarakat (Sakza Elvi, 2017).

2. PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 13

Pengertian akuntansi menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran serta pengikhtisaran setiap transaksi yang terjadi pada keuangan. Selain itu, dalam akuntansi juga diperlukan untuk penginterpretasian atas hasil-hasil yang telah diklasifikasikan tersebut, dan sampai pada penyajiannya menjadi suatu laporan keuangan. Sedangkan Akuntansi Keuangan Pemerintah menurut Suryanovi (2014) adalah suatu proses yang berurutan yaitu dari pencatatan,

pengklasifikasian, pengukuran, pengidentifikasi-an serta pengikhtisaran setiap transaksi yang didapat dari proses masuk maupun keluarnya keuangan, penginterpretasian atas hasil laporan, sampai penyajiannya berdasarkan waktu dan menjadi suatu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berperiode contohnya Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 20xx.

Hal ini mulai ditemukan dan disah-kannya dengan suatu bentuk akuntansi pemerintahan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan). Yang sampai sekarang mengalami reformasi perkembangan dengan baik, salah satu buktinya dengan hari ini terdapat dua metode pencatatan pada kas yaitu basis kas dan basisakrual, serta sudah terdapat 17 pasal didalamnya.

Selain itu PSAP menurut kisahnya, yaitu *Indonesische Compabilitieitswet stbl* pada tahun 2001 pernah menjadi standar negara Belanda dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu pada tahun 2003-2004 Indonesia memutuskan merubah standar pengelolaan keuangan negara pada akuntansi sektor publik dengan diterbitkannya 3 Undang-undang Keuangan Negara, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada tahun 2015 Menteri Keuangan memberikan kebijakan pada PSAP (Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 13 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan berbasis Akrual. PSAP (Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 13 dikeluarkan dengan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 217/PMK.05/2015. Yang menyatakan bahwasanya PSAP Nomor 13 merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban BLU maupun BLUD mengenai keuangannya. Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan berisi tujuh laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual. Bentuk laporan keuangan yang disajikan berisi antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.

Dalam pernyataan ini memberikan persyaratan bahwasanya Badan Layanan Umum Daerah harus melakukan pengungkapan pada lembar muka (*on the face*) setiap laporan keuangannya. Serta memberikan ketentuan-ketentuan pada setiap muka laporan keuangan, yakni catatan atas laporan keuangannya

harus memiliki karakteristik pokok PSAP. Laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah wajib dilaporkan sekurang-kurang setahun sekali. Dengan tujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban asset yang dikelola badan tersebut merupakan milik bagian dari pemerintah daerah atau negeri. Entah berupa asset sumber daya manusia, maupun kekayaannya (A Rahmayanti. 2018).

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Adapun tujuan dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

- a. Mengungkap dan menyuguhkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pembahasan topik penelitian.
- b. Menjelaskan dengan sedetail-detailnya apabila terjadi kesalahan, perbedaan, dan pandangan antara fakta dan teori, beserta pengaruh terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

2. Fokus Penelitian

Fokus yang digunakan dari penelitian adalah seputar analisis yang berhubungan dengan penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

pada RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan secara:

- a. Dokumentasi dengan menganalisis Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menggunakan tahun terbaru yakni Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2022 dengan status Unaudited.
- b. Observasi terkait kasus-kasus dan kendala pada saat RSUD Dr. Saiful Anwar mengikuti kebijakan pemerintah untuk menerapkan PSAP 13 pada penyajian Laporan Keuangan.
- c. Wawancara dengan bagian Akuntansi yaitu Ibu Rahmayanti selaku salah satu penyusun Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar, dan Bapak Jafar Alfianto selaku sabagai salah satu karyawan yang telah lama bekerja pada bagian keuangan dan mengikuti setiap reformasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar.

4. Lokasi dan Situs Penelitian.

Lokasi Penelitian yang digunakan adalah RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang. Sedangkan situs dalam penelitian adalah Sub Akuntansi, Aset, dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan tahapan-tahapan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) yang dalam pengolahannya terdapat 3 tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada Sumber Data.
- b. Mereduksi Data, mengungkap dan menjelaskan fakta-fakta hasil dari penelitian.
- c. Menarik kesimpulan dengan menghubungkan problem atau masalah dengan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar Tahun 2022 (Status Unaudited).

Untuk bisa menganalisis penerapan PSAP 13, dalam sesi ini Laporan Keuangan dari RSUD Dr. Saiful Anwar akan dianalisis kesesuaiannya dengan setiap unsur-unsur yang sudah dijelaskan pada PSAP Nomor 13. Unsur-unsur yang dianalisis juga akan dijelaskan dari hasil perbandingan antara unsur-unsur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 dengan unsur-unsur yang disajikan pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar. PSAP nomor 13

mempunyai peran yang penting dalam mengatur penyajian Laporan Keuangan pada instansi yang termasuk bagian dari BLU, Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sedangkan dalam pelaporannya, Laporan keuangan yang mengikuti PSAP 13 harus menyajikan beberapa laporan keuangan terdiri dari:

- a. **Laporan Realisasi Anggaran** merupakan laporan yang memberikan informasi terkait realisasi anggaran dalam pelaporan suatu entitas bisnis periode pelaporan tahun sekarang dengan periode pelaporan sebelumnya.
- b. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)** merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai naik atau turunnya saldo anggaran lebih pada periode pelaporan tahun dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya.
- c. **Neraca** merupakan laporan rangkuman yang terdiri asset, kewajiban, ekuitas suatu perusahaan.
- d. **Laporan Operasional** merupakan laporan yang berisi kegiatan operasional keuangan yang nantinya akan menunjukkan Surplus/Defisitnya pada keuangan.

- e. **Laporan Arus kas** merupakan laporan satu periode pelaporan akuntansi yang memiliki informasi terdiri dari sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas.
- f. **Laporan Perubahan Ekuitas** merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal yang terjadi instansi dalam satu periode pelaporan.

**Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited)
RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Berdasarkan PSAP 13).**

No	Laporan Keuangan	PSAP 13	Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar	Hasil Analisis beserta keterangannya
1.	Laporan Realisasi Anggaran.	<p>Dalam PSAP Nomor 13 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dengan beberapa unsur / komponen didalamnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Pendapatan Belanja (Belanja Operasi & Modal) Surplus/Defisit Pembiayaan (Pembiayaan Pengeluaran & Pembiayaan Penerimaan) SiLPA dan SiKPA 	<p>Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar juga menyajikan beberapa unsur yang ada didalamnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Pendapatan. Belanja Daerah yang terbagi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Penerimaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. 	<p>Laporan Realisasi Anggaran dalam Laporan keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menjelaskan rinci terkait perhitungan sumber, alokasi, dan realisasi sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan, yang didalamnya juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selain itu, dalam pelaporan dan penyajiannya juga telah sesuai dengan aturan dalam PSAP Nomor 13, yang meliputi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.</p>

2.	<p>Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).</p>	<p>Dalam PSAP Nomor 13 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan beberapa unsur didalam, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saldo Anggaran Lebih Awal. b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih. c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. e. Laporan Lain-lain. f. Serta, Saldo Anggaran Lebih Akhir. 	<p>Sedangkan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar ini telah menyajikan beberapa unsur yang ada didalamnya yang sama dengan PSAP nomor 13, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saldo Anggaran Lebih Awal. b. Penggunaan Anggaran Lebih sebagai Penerimaan. c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. e. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 	<p>Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disajikan pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar didalamnya berisi terkait informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan Anggaran Saldo, SiLPA/SiKPA, Koreksi Pencatatan, dan SAL Akhir. Yang hal ini sudah sesuai dengan aturan standar pelaporan PSAP 13. Tidak menggunakan laporan lain-lain, Karena semua anggaran telah masuk kedalam bagian-bagian yang telah disajikan atau dilaporkannya.</p>
----	--	--	---	---

3.	Neraca.	<p>Lalu, Dalam PSAP Nomor 13 bagian Neraca menyajikan beberapa unsur didalam, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aset (dan golongannya). b. Kewajiban (dan golongannya). c. Dan, Ekuitas (dan golongannya). 	<p>Sedangkan dalam bagian Neraca yang tersaji dalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar ini berisi beberapa unsur yang didalamnya terdiri,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aset yang terdiri Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. b. Kewajiban yang terdiri Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. c. Ekuitas/ Modal. 	<p>Komponen yang disajikan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada Neraca ini telah mengacu pada apa yang telah disajikan pada PSAP Nomor 13.</p>
4.	Laporan Operasional.	<p>Dalam PSAP nomor 13 Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan beberapa unsur didalam, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Operasional 1. Pendapatan- (yang dirinci, yaitu Pendapatan Jasa Layanan dari 	<p>Laporan Operasional dalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menyajikan beberapa unsur yang didalamnya memiliki hubungan dengan operasional Rumah sakit tersebut, antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Operasional. 1. Pendapatan- (yang tidak dirinci, hanya terdiri 	<p>Laporan Operasional (LO) dalam hal ini sudah disajikan sesuai menurut dengan PSAP 13. Namun sayangnya dalam Kategori Pendapatan, Apabila RSUD Dr. Saiful Anwar ini mengikuti aturan yang sesuai dengan PSAP 13 laporan operasional bagian Pendapatan akan disajikan dengan rinci sesuai dari sumbernya. Bukan</p>

		<p>Masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan, Pendapatan hasil Kerja Sama, Pendapatan Hibah, Pendapatan Usaha Lainnya, Pendapatan APBN/ APBD) LO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Beban. 3. Surplus/ Defisit dari kegiatan operasional. <ol style="list-style-type: none"> b. Kegiatan non Operasional. c. Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa. d. Pos Luar Biasa. dan e. Surplus/Defisit-LO. 	<p>Pendapatan Daerah-LO, Pendapatan Asli Daerah - LO, dan Pendapatan lain-lain yaitu Hibah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Beban akibat kegiatan operasional. 3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional <ol style="list-style-type: none"> b. Kegiatan Nonoperasional c. Suplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. d. Pos Luar Biasa. e. Suplus/Defisit-LO. 	<p>langsung menjadi satu sajian yang menyeluruh dengan dicatat "Pendapatan Daerah – LO. Karena RSUD Dr. Saiful Anwar sendiri termasuk bagian dari BLUD, yang mana badan ini merupakan instansi yang dalam naungan SK PD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), maka Laporan keuangan yang tersaji harus mengikutarakan BPKAD Jawa Timur. Penyajian yang terjadi berbeda diakibatkan oleh aturan terbaru yang dikeluarkan Pemendagri Nomor 77 tahun 2020 mengenai Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang Bagian Pendapatan tersebut dicatat dengan</p>
--	--	---	---	--

				<p>singkat dan jelas menyeluruh menjadi satu sajian yaitu Pendapatan Daerah- LO. Makadari itu, dalam pendapatannya tersaji berbeda dengan aturan penyajian yang diberlakukan pada PSAP Nomor 13.</p>
--	--	--	--	--

<p>5.</p>	<p>Laporan Arus Kas.</p>	<p>Laporan Arus Kas merupakan Laporan yang menyajikan beberapa unsur didalam, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Operasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar b. Aktivitas Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus KasMasuk 2. Arus Kas Keluar c. Aktivitas Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus KasMasuk 2. Arus Kas Keluar d. Aktivitas Transitoris <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus KasMasuk 2. Arus Kas Keluar e. Kenaikan/Penurunann Kas BLU. f. Saldo Awal KasSetara Kas BLU g. Saldo Akhir KasSetara Kas BLU 	<p>Laporan Arus Kas yang tersaji dalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menyajikan unsur-unsur antara lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Operasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar b. Aktivitas Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar c. Aktivitas Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar d. Aktivitas Non Anggaran. <ul style="list-style-type: none"> 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar e. Kenaikan/Penurunann Kas BLU f. Saldo Awal KasSetara Kas BLU g. Saldo Akhir KasSetara Kas BLU 	<p>Dalam Laporan Arus Kas yang disajikan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar dalam Laporan Keuangannya sebenarnya sudah sesuai. Namun terdapat sedikit perbedaan terkait nama bagian salah satu aktivitasnya. Berikut Perbandingan 4 Aktivitas yang ada di PSAP nomor 13 dengan Aktivitas yang ada pada Laporan Arus Kas RSUD Dr. Saiful Anwar.</p> <p>PSAP Nomor 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Operasi. 2. Aktivitas Inverstasi. 3. Aktivitas Pendanaan. 4. Aktivitas Transitoris. <p>RSUD Dr. Saiful Anwar:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Operasi. 2. Aktivitas Inverstasi. 3. Aktivitas Pendanaan. 4. Aktivitas Non Anggaran. <p>Adapun perbedaannya hanya sebatas perubahan nama, yang didalam PSAP 13 aktivitas ke-</p>
-----------	--------------------------	--	--	---

				<p>empat disebutnya Aktivitas transitoris, namun didalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menjadi</p> <p>Aktivitas non Anggaran. Namun dalam unturnya yang terlapor didalamnya tetap sama. Yaitu terkait Penerimaan dan Penyetoran dan Penerimaan Oleh AFK.</p>
6.	Laporan Perubahan Ekuitas.	<p>Laporan Perubahan ekuitas merupakan Laporan yang menyajikan beberapa unsur didalam, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekuitas/Modal Awal. Surplus / Defisit- LO pada periode bersangkutan. Koreksi-koreksi yang dapat mengakibatkan penambahan/penurunan pada ekuitas, yang disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi kesalahan mendasar Ekuitas Modal Akhir. 	<p>Dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menyajikan beberapa unsur yang termasuk pada bagian LPE, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekuitas Awal. Surplus/Defisit – LO. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan. Ekuitas akhir. 	<p>Laporan Perubahan Ekuitas dari RSUD Dr.Saiful Anwar sebenarnya sudah menerapkan PSAP nomor13, Namun apabila dilihat dari penyajiannya sedikit berbeda antara format PSAP 13 pada penerapan Laporan Perubahan Ekuitas dengan Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar ini. Tapi perbedaan tersebut bukanlah menjadi permasalahan, karena RSUD Dr.Saiful Anwar tetap menyajikannya dengan memperhatikan ketentuan dan format PSAP Nomor 13.</p>

2. Kebijakan penyusunan Laporan keuangan Tahun 2022

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar melakukan penyusunan Laporan Keuangannya dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang diatur berdasarkan peraturan dan kebijakan. Karena peraturan maupun kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk menjadi dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban-beban dan akun yang ada. Untuk menerapkannya, RSUD Dr. Saiful Anwar mendasar pada peraturan-peraturan antara lain: PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemandagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akruwal, Peraturan Gubernur nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021.

Kebijakan Akuntansi yang diwajibkan untuk diterapkan pada RSUD Dr. Saiful Anwar mengatur

terkait penyusunan dan penyajian Laporan keuangan yang dalam pelaporannya menurut peraturan harus menggunakan basis akrual. Namun menurut SAP, menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran ini harus disusun berbasis kas dan untuk laporan selanjutnya menggunakan basis Akruwal. Dalam mengikuti dua kebijakanyang saling memiliki keterkaitan, maka RSUD Dr. Saiful Anwar dalam pelaporannya mengharuskan menyusun dua laporan keuangan yaitu berbasis kas dan berbasis akrual. Satu Laporan Keuangan dengan Penyajian seluruh laporannya menggunakan basis akrual, Laporan dengan basis Akruwal disajikan untuk melaksanakan perintah sesuai yang ada pada Peraturan Menteri. Sedangkan untuk satunya, Laporan Keuangan dengan Penyajian LRA menggunakan basis kas, dan Penyajian laporan selanjutnya menggunakan basis akrual ini, dilakukan sesuai dengan Kebijakan SAP untuk kepentingan pribadi suatu entitas bisnis/instansi. Upaya peralihan yang awalnya menjadi basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini berubah menjadi Basis Akruwal pada laporan-laporan selanjutnya, dalam menerapkannya terdapat kemudahan dan kendala. Yaitu menurut wawancara Bu Rahma bagian Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar menjelaskan bahwa bagian RSUD Dr. Saiful Anwar tidak merasa kesulitan dalam perubahannya karena untuk melakukannya Rumah Sakit ini dibantu dengan sistem-sistem yang ada. Yang dalam sistem tersebut

mempunyai manfaat untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Adapun sistem-sistem pembantu tersebut antara lain:

- SIPPOL (Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan).
- SIAP (Sistem Informasi Akuntansi & Pelaporan).
- SIMAS (Sistem Investasi Manajemen Aset).
- SIMBADA (Sistem Inpor Manajemen Barang Jasa).
- PAD ONLINE (Sistem Input Pendapatan)
- SIBAKU (Sistem Informasi Berbasis Akrual).

Namun mengenai kendalanya, RSUD Dr. Saiful Anwar harus melakukan tahapan-tahapan yang untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi dan SAP yang nantinya ini digunakan dalam dasar penyusunan Laporan yang lain seperti Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Penyusunan RKA-DPA. Perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan yang berbasis kas dengan basis akrual terjadi yaitu hanya pada bagian bagan akun standar dan pengakuannya. Kedua kebijakan diatas harus dilakukan karena mengacu pada perintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Selain itu, menurut CALK 2022 yang disusun, beberapa pengakuan dan pengukuran ada yang dilakukan penyesuaian dengan karakteristik transaksi- transaksi yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar juga. Namun secara keseluruhan dalam penyajian laporan keuangan semua menggunakan berbasis akrual sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan SAP mengenai basis Akrual.

Kebijakan keuangan yang ada pada RSUD Dr. Saiful Anwar digunakan untuk menjadi acuan manajemen dalam pengelolaan keuangan tersebut, yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar, konvensi, peraturan, prosedur serta format penyajian laporannya. Apabila didasarkan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur serta SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), Basis Akuntansi yang digunakan dalam melakukan pelaporan laporan keuangan yang sudah dijelaskan diatas tersebut, harus disajikan dengan cara yaitu basis kas danbasis akrual. Basis Kas digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran terkait Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan harus diakui pada saat kas diterima oleh Daerah atau Instansi, sedangkan untuk berbelanja diakui pada saat pembiayaan yang artinya pada saat kas dikeluarkan dari kas Daerah atau Instansi. Sedangkan untuk Basis Akrual digunakan untuk bagian Laporan Operasional dan Neraca

terkait Pendapatan-Lo, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya Transaksi (pada saat kejadian tanpa harus sudah menerima kas). Sedangkan untuk basis pengukuran dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara historis. Dimana setiap adanya transaksi saat dilakukannya penyusunan laporan keuangan dinilai pada saat bukti transaksi sudah ada atau masuk, bukan pada saat instansi mengetahui nilai pasar. RSUD Dr. Saiful Anwar yakin untuk penggunaan metode historis dalam hal ini dapat diandalkan dari pada basis pengukuran dan penyusunan yang lainnya. Metode Historis merupakan metode yang satu-satunya mempunyai nilai lebih obyektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Apabila yang sudah terjadi tidak dapat terdeteksi nilai historisnya, maka pengukuran serta penyusunannya dapat menggunakan nilai wajar asset atau kewajiban yang terkait. Pengukuran, Penyusunan, serta Penyajian dalam Laporan Keuangan harus mengikuti peraturan serta kebijakan yang ada agar setiap transaksi dan peristiwanya dapat dilakukan dengan jujur serta dapat memiliki informasi yang akurat, Maka dari itu dalam pencatatan dan penyajiannya harus sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya menjadi aspek formalitas saja.

KESIMPULAN

Menurut dari hasil penelitian terkait Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada RSUD Dr. Saiful Anwar dapat ditarik kesimpulan bahwa RSUD Dr. Saiful Anwar telah mengimplementasikan

PSAP Nomor 13 terkait penyajian laporan keuangannya. Yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Akitas, sampai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Meski dalam penyajiannya masih terdapat sedikit perbedaan pada PSAP 13, namun Laporan Keuangan yang disajikan tetap mengacu pada Standar yang ditetapkan yaitu PSAP 13. Perbedaan yang terlihat terjadi pada bagian Laporan Operasional, yang pada Bagian Pendapatan tidak dijelaskan rinci sesuai dengan Pedoman Contoh PSAP nomor 13, karena RSUD Dr. Saiful Anwar mengikuti peraturan terbaru Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, pada Laporan Perubahan Ekuitas juga terdapat perubahan penyajian, dalam Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar bagian LPE menambah akun dalam penyajiannya yaitu akun -Ekuitas yang dikonsolidasikan-, meski begitu namun RSUD Dr. Saiful Anwar telah menyajikan Laporan Perubahan ekuitasnya secara keseluruhan yang memaparkan informasi terkait ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan, ekuitas yang dikonsolidasikan, sampai dengan ekuitas akhir. Detail kesimpulan dalam penelitian ini diringkas sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar telah sesuai PSAP

- Nomor 13 sebesar 100%.
2. Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar telah sesuai PSAP Nomor 13 sebesar 100%.
 3. Anwar telah sesuai PSAP Nomor 13 sebesar 100%.
 4. Penyajian Laporan Operasional pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar telah sesuai PSAP Nomor 13 sebesar 100%.
 5. Penyajian Laporan Perubahan Arus Kas pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar telah sesuai PSAP Nomor 13 sebesar 100%.
 6. Penyajian Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar telah sesuai PSAP Nomor 13 sebesar 100%.
 7. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) lebih pada Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar telah sesuai PSAP Nomor 13 sebesar 100%.
 8. Penyajian Laporan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar bukan hanya disajikan secara Akrual menurut peraturan gubernur saja, Namun juga disajikan secara Kas berdasarkan perintah sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

SARAN

1. Dikarenakan terjadi waktu penelitian yang singkat, dan

peneliti mengikuti arahan pembimbing yang disarankan untuk menggunakan Laporan Keuangan yang terbaru yaitu Laporan Keuangan tahun 2022, yang statusnya masih proses audited. Dalam hal ini analisis laporan keuangan yang digunakan Lapkeu Tahun 2022 status Unaudited. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan Laporan Keuangan yang sudah teraudit. Atau Laporan Keuangan yang sudah publish di website laman humas RSUD Dr. Saiful Anwar

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis PSAP yang lain selain PSAP nomor 13, guna menambah referensi bacaan dalam jurnal atau artikel online. Apabila pada penelitian selanjutnya tertarik pada tema analisis penerapan PSAP nomor 13 pada RSUD Dr. Saiful Anwar, maka penulis menyarankan untuk menguak terkait perbincangan terbaru terkait tema KSO (Kerja Sama Operasional) yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan PSAP Nomor 13.
3. RSUD Dr. Saiful Anwar dapat mengusulkan kepada bagian yang terkait kegiatan audit laporan keuangan pada setiap tahunnya, untuk dilakukan pada awal tahun dengan waktu maksimal sebulan setelah tahun baru yakni pada bulan januari akhir laporan keuangan tahun sebelumnya sudah siap diaudit,

setelah Instansi melakukan penyusunan rencana anggaran tahun baru. Karena untuk publish suatu laporan keuangan tahun sebelum pada 6 bulan setelahnya sudah bisa dibilang telat. Maka dari itu, RSUD Dr. Saiful Anwar yang merupakan bagian instansi publik dapat mengatasi hal tersebut.

4. RSUD Dr. Saiful Anwar perlu melaksanakan pelatihan dan sosialisasi khusus PSAP nomor 13 ini terhadap penyajian Laporan Keuangannya agar ternilai lebih baik lagi.
5. Penyajian Laporan Operasional dengan mengikuti peraturan terbaru, yang dikeluarkan oleh Permendagri menyajikan Laporan Keuangan lebih singkat. Hal ini yang membuat pembaca yang kurang mendalami terkait ilmu keuangan akan kebingungan. Penulis berpendapat lebih setuju apabila penyajian LO mengikuti acuan sesuai PSAP nomor 13. Penulis berharap RSUD Dr. Saiful Anwar dapat memperhatikan apa yang disajikan sesuai dengan tujuan penyusunan penyajian laporan keuangan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvi, S. A. K. Z. A. (2017). Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 141-155.
- Hajar (2015). The Effect of Business Strategy on Innovation and Firm Performance in Small industrial Sector. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 4(2), 1-09.
- Intan Kesuma Dewi, A. A. S., & Muliarta, K. (2021). Penerapan dan Evaluasi PSAP Nomor 13 dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Universitas Pendidikan Ganesha). *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 288. <https://doi.org/10.24843/ej.a.2021.v31.i02.p02>
- IRA, I., & INDAH MERINA, C. I. T. R. A. (2020, March). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Sungsang. In *PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN FEB UBD*.
- Kawenas, R. I., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 9(1).

RAHMAYANTI, A. (2018). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN RSUP PERSAHABATAN BERDASARKAN PSAP NO. 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6(1), 52-57.

SIMANJUNTAK, B. S. (2022). Tinjauan Pengaruh Pandemi Covid-19 atas Aktivitas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Sri Suryanovi. (2014). Buku Seri Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku 2). Jakarta: STAN PRESS.

Wartini, M., Saleh, C., & Domai, T. (2020). Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya).